



# LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024  
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA  
PARIWISATA  
KABUPATEN NUNUKAN

2024



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DINAS KEBUDAYAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA**  
*Jl. Sei Sembilan GOR Dwikora Telp/Fax ( 0556 ) 22829 Kode Pos 77482 Nunukan*

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari (a). Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional dan (d) Laporan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Nunukan, Februari 2025

**KEPALA DINAS**

**ABDUL HALID, ST.M.AP**  
Pembina Utama Muda/IV/C  
NIP: 19660421 199803 1 006



PEMERINTAHAN KAB. NUNUKAN  
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Anggaran	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>128,97</b>	<b>46.834.000,00</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>128,97</b>	<b>46.834.000,00</b>
	Retribusi Daerah	35.000.000,00	45.139.000,00	128,97	46.834.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>128,97</b>	<b>46.834.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>128,97</b>	<b>46.834.000,00</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>19.471.890.134,00</b>	<b>16.930.895.647,00</b>	<b>86,95</b>	<b>12.239.242.617,00</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.742.931.004,00</b>	<b>16.319.671.411,00</b>	<b>87,07</b>	<b>11.209.482.667,00</b>
	Belanja Pegawai	4.273.783.034,00	3.990.751.148,00	93,38	3.078.453.267,00
	Belanja Barang dan Jasa	11.491.597.970,00	9.751.370.263,00	84,86	4.453.479.400,00
	Belanja Hibah	2.977.550.000,00	2.577.550.000,00	86,57	3.677.550.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>18.742.931.004,00</b>	<b>16.319.671.411,00</b>	<b>87,07</b>	<b>11.209.482.667,00</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>728.959.130,00</b>	<b>611.224.236,00</b>	<b>83,85</b>	<b>1.029.759.950,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	413.959.130,00	305.037.800,00	73,69	247.836.100,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	241.310.932,00	96,52	781.923.850,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.000.000,00	64.875.504,00	99,81	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>728.959.130,00</b>	<b>611.224.236,00</b>	<b>83,85</b>	<b>1.029.759.950,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>19.471.890.134,00</b>	<b>16.930.895.647,00</b>	<b>86,95</b>	<b>12.239.242.617,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(19.436.890.134,00)</b>	<b>(16.885.756.647,00)</b>	<b>86,87</b>	<b>(12.192.408.617,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(19.436.890.134,00)</b>	<b>(16.885.756.647,00)</b>	<b>86,87</b>	<b>(12.192.408.617,00)</b>

Kab. Nunukan, 11 Februari 2025  
Kepala DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN  
OLARHAGA SERTA PARIWISATA

Abdal Hayat, S.T., M.A.P.  
NIP. 196604211998031006



PEMERINTAHAN KAB. NUNUKAN  
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA  
PARIWISATA



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	<b>ASET</b>	<b>50.987.750.495,27</b>	<b>51.178.589.737,27</b>
	<b>ASET LANCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
	Kas dan Setara Kas	(16.879.256.647,00)	6.950.000,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(16.879.256.647,00)	0,00
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.500.000,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	450.000,00
	Aset Untuk Dikonsolidasikan	16.879.256.647,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ASET TETAP</b>	<b>47.451.687.011,57</b>	<b>47.635.576.253,57</b>
1.3.01	Tanah	4.851.229.121,00	4.851.229.121,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.814.151.251,50	2.443.409.888,50
1.3.03	Gedung dan Bangunan	56.767.988.941,98	55.943.874.790,98
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.237.479.126,58	4.172.603.622,58
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	72.860.700,00	72.860.700,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(21.292.022.129,49)	(19.848.401.869,49)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>47.451.687.011,57</b>	<b>47.635.576.253,57</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>3.536.063.483,70</b>	<b>3.536.063.483,70</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	69.943.500,00	69.943.500,00
1.5.04	Aset Lain-lain	3.536.063.483,70	3.536.063.483,70
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(69.943.500,00)	(69.943.500,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>3.536.063.483,70</b>	<b>3.536.063.483,70</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>50.987.750.495,27</b>	<b>51.178.589.737,27</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
2.1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	450.000,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EKUITAS</b>	<b>50.987.750.495,27</b>	<b>51.178.139.737,27</b>
	Ekuitas	34.108.493.848,27	38.979.231.120,27
	Surplus/Defisit-LO	(17.069.645.889,00)	(12.701.963.693,99)
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>50.987.750.495,27</b>	<b>51.178.139.737,27</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>50.987.750.495,27</b>	<b>51.178.589.737,27</b>

Kab. Nunukan, 11-02-2025  
Kepala DINAS KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA  
SERTA PARIWISATA



Abdul Halid, S.T.,M.A.P  
NIP. 196604211998031006

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



**PEMERINTAHAN KAB. NUNUKAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
7	<b>PENDAPATAN</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>46.834.000,00</b>	<b>(1.695.000,00)</b>	<b>(3,62)</b>
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>46.834.000,00</b>	<b>(1.695.000,00)</b>	<b>(3,62)</b>
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	45.139.000,00	46.834.000,00	(1.695.000,00)	(3,62)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>46.834.000,00</b>	<b>(1.695.000,00)</b>	<b>(3,62)</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>46.834.000,00</b>	<b>(1.695.000,00)</b>	<b>(3,62)</b>
8	<b>BEBAN</b>	<b>17.114.784.889,00</b>	<b>12.748.797.693,99</b>	<b>4.365.987.195,01</b>	<b>34,25</b>
8.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>15.671.164.629,00</b>	<b>11.239.047.367,00</b>	<b>4.432.117.262,00</b>	<b>39,43</b>
8.1.01	Beban Pegawai	3.990.751.148,00	3.078.453.267,00	912.297.881,00	29,63
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	9.102.863.481,00	4.483.044.100,00	4.619.819.381,00	103,05
8.1.05	Beban Hibah	2.577.550.000,00	3.677.550.000,00	(1.100.000.000,00)	(29,91)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>15.671.164.629,00</b>	<b>11.239.047.367,00</b>	<b>4.432.117.262,00</b>	<b>39,43</b>
8.1.08	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>1.443.620.260,00</b>	<b>1.509.750.326,99</b>	<b>(66.130.066,99)</b>	<b>(4,38)</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148.140.173,00	77.070.327,00	71.069.846,00	92,21
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.119.361.695,00	1.282.664.000,99	(163.302.305,99)	(12,73)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	176.118.392,00	150.015.999,00	26.102.393,00	17,40
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>1.443.620.260,00</b>	<b>1.509.750.326,99</b>	<b>(66.130.066,99)</b>	<b>(4,38)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>17.114.784.889,00</b>	<b>12.748.797.693,99</b>	<b>4.365.987.195,01</b>	<b>34,25</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(17.069.645.889,00)</b>	<b>(12.701.963.693,99)</b>	<b>(4.367.682.195,01)</b>	<b>34,39</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(17.069.645.889,00)</b>	<b>(12.701.963.693,99)</b>	<b>(4.367.682.195,01)</b>	<b>34,39</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
8.5	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(17.069.645.889,00)</b>	<b>(12.701.963.693,99)</b>	<b>(4.367.682.195,01)</b>	<b>34,39</b>

Kab. Nunukan, 11 Februari 2025  
Kepala DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Abdul Halik, S.T., M.A.P  
NIP.196604211998031006



PEMERINTAH KAB. NUNUKAN  
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL		
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	51.178.139.737,27	50.502.136.941,56
EK. PPKD	(17.069.645.889,00)	(12.701.963.693,99)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	16.879.256.647,00	12.198.908.617,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	0,00	1.179.057.872,70
	50.987.750.495,27	51.178.139.737,27

Kab. Nunukan, 11 Februari 2025  
Kepala DINAS KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA  
PARIWISATA

Abdul Hafid, S.T., M.A.P  
NIP. 196604211998031006



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga kita dapat menjalankan tugas tugas pemerintahan dan menyusun Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan keuangan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tahun 2024, sebagai konsisten kami terhadap komitmen dalam menciptakan transparansi kinerja keuangan yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Tujuan laporan keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Laporan Keuangan ini memuat informasi tentang pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi, sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2024 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.

Hasil Pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta, dan aparat pemerintah daerah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tahun 2024.

Nunukan, Februari 2025

**KEPALA DINAS**

**ABDUL HALID, ST.M.AP**

Pembina Utama Muda/IV/C

NIP: 19660424 199803 1 006



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah yaitu dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan Perundang-Undangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk



menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah



daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perUndang-Undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,



sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menyajikan/menyediakan informasi yang bermanfaat tentang :

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah sumber daya ekonomi, alokasi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan sertahasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- d. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama

periode pelaporan :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan Laporan

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;



- c. Ekuitas Dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.


## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan**

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);



- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);





- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- j. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 30 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
- p. Peraturan Bupati Nunukan Nomor P/32/BKAD-II/005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendaapatan dan Belanja Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nunukan Tahun 2024;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan Menyusun pelaporan keuangan dalam format yang diilustrasikan dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang terpisahkan dari kesatuan Laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional serta Laporan perubahan Ekuitas sebagai bentuk



pertanggungjawaban Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

### 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Laporan Atas Catatan Keuangan (CALK) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan keuangan SKPD



5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
(SILPA)

5.2 Penjelasan Pos-pos neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Keuangan dan Non Keuangan  
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata  
Kabupaten Nunukan

Bab VII Penutup



## BAB II

# MAKSUD EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 2.1 EKONOMI MAKRO

Berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan Kebijakan Moneter karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan Fiskal.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang di Pimpin seorang Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan.

Selain itu guna mencapai tujuan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan, maka dalam APBD 2024 Pemerintah Daerah juga perlu melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Selanjutnya



mewujudkan kemandirian disesuaikan dengan Rencana Strategis/RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan guna terwujudnya visi/misi Kabupaten Nunukan.

## **2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN**

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Dinas kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 tahun 2024 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2024 dilakukan untuk memberikan pedoman dan atau petunjuk dalam penyusunan Rencana APBD Tahun 2024 sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan.



Penyusunan KUA 2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berupa Rencana Strategis Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2024 disusun dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2024 pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana kinerja pelaksanaan pada sisi belanja langsung yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.


Dalam proses pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan, antara lain : Penggunaan dan penggantian Uang Persediaan (UP), Penyusunan dan Penyampaian pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana APBD, Pengusulan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PA/KPA kepada BUD, Penerbitan SPD oleh BUD, dan ketentuan lainnya.

Kebijakan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dapat dituangkan dalam 12 program kerja tahun 2024, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6. Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Pembinaan Kebudayaan
8. Program Pengembangan Kebudayaan



9. Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
10. Program Pemasaran Pariwisata
11. Program pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemamfaatan Dan  
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
12. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif





## 2.3 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 16.930.895.647,00 Atau 86,95 % diluar dari Pendapatan dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 19.471.890.134,00 Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 12.239.242.617,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp.4.691.653.030,00 Dimana tahun 2024 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata mendapatkan Penambahan Anggaran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Rincian Realisasi APBD Tahun 2024**  
**Berbasis LRA**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE	REALISASI 2023
				(%)	(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000,00	45.139.000,00	128,97	46.834.000,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000,00	45.139.000,00	128,97	46.834.000,00
	- Retribusi Daerah	35.000.000,00	45.139.000,00	128,97	46.834.000,00
2	BELANJA DAERAH	19.471.890.134,00	16.930.895.647,00	86,95	12.239.242.617,00
	Belanja Operasi	18.742.931.004,00	16.319.671.411,00	87,07	11.209.482.667,00
	-Belanja Pegawai	4.273.783.034,00	3.990.751.148,00	93,38	3.078.453.267,00
	-Belanja Barang dan Jasa	11.491.597.970,00	9.751.370.263,00	84,86	4.453.479.400,00
	-Belanja Hibah	2.977.550.000,00	2.577.550.000,00	86,57	3.677.550.000,00
3	Belanja Modal	728.959.130,00	611.224.236,00	83,85	1.029.759.950,00
	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	413.959.130,00	305.037.800,00	73,69	247.836.100,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	241.310.932,00	96,52	781.923.850,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.000.000,00	64.875.504,00	99,81	-
6	Surplus/(Depisit) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	(19.436.890.134,00)	(16.885.756.647,00)	0,00	(12.192.408.617,00)
		(19.436.890.134,00)	(16.885.756.647,00)	0,00	(12.192.408.617,00)

Sumber Data : SIPD RI

## 2.4 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS Neraca

Neraca Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Aset terdiri dari :

- Aset Lancar berupa Persediaan Akhir sebesar Rp. 0;
- Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringa, Aset Tetap Lainnya serta Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang dengan Jumlah sebesar Rp. 47.451.687.011,57;

Aset Lainnya Berupa Aset tidak berwujud, Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud sebagai pengurang dengan Jumlah sebesar Rp. 3.536.063.483,70. Jumlah Aset Rp. 50.987.750.495,27.

Berikut Tabel Rincian Neraca Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dan Tahun 2023 :





TABEL 2.4

## TABEL NERACA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

URAIAN	2024	2023
<b>ASET</b>	<b>50.987.750.495</b>	<b>51.178.589.737,27</b>
<b>ASET LANCAR</b>	0,00	6.950.000,00
Kas dan Setara Kas	-16.879.256.647,00	6.950.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan		6.500.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	450.000,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	16.879.256.647,00	
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>-</b>	<b>6.950.000,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	4.851.229.121,00	4.851.229.121,00
Peralatan dan Mesin	2.814.151.251,50	2.443.409.888,50
Gedung dan Bangunan	56.767.988.941,98	55.943.874.790,98
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.237.479.126,58	4.172.603.622,58
Aset Tetap Lainnya	72.860.700,00	72.860.700,00
Akumulasi Penyusutan	(21.292.022.129,49)	(19.848.401.869,49)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>47.451.687.011,57</b>	<b>47.635.576.253,57</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tidak Berwujud	69.943.500,00	69.943.500,00
Aset Lain-lain	3.536.063.483,70	3.536.063.483,70
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(69.943.500,00)	(69.943.500,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>3.536.063.483,70</b>	<b>3.536.063.483,70</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>50.987.750.495,27</b>	<b>51.178.589.737,27</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>450.000,00</b>
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	450.000,00
RK PPKD	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>-</b>	<b>450.000,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>-</b>	<b>450.000,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	50.987.750.495,27	51.178.139.737,27
Surplus/Defisit-LO	(17.069.645.889,00)	-12.701.963.693,99
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>50.987.750.495,27</b>	<b>51.178.139.737,27</b>



## 2.5 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

Laporan Operasional Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Tahun 2024, menunjukkan pendapatan –LO sebesar nihil di tahun 2024 dan tahun 2023. Beban Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 17.114.784.889,- Apabila dibandingkan dengan beban Tahun 2023 sebesar Rp. 12.784.797.693,- Maka mengalami Kenaikan sebesar Rp 4.365.987.195,01,- atau 34,25 %.

**Tabel 2.5**  
**Rincian Realisasi APBD Tahun 2024**  
**Berbasis LO**

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN /PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)	
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>Pendapatan –LO</b>	45.139.000,00	46.834.000,00	(1.695.000,00)
2	<b>Beban Daerah</b>	<b>17.114.784.889,00</b>	<b>12.748.797.693,99</b>	<b>4.365.987.195,01</b>
	<b>-Beban Operasi</b>	<b>15.671.164.629,00</b>	<b>11.239.047.367,00</b>	4.432.117.262,00
	Beban Pegawai	3.990.751.148,00	3.078.453.267,00	912.297.881,00
	Beban Barang dan Jasa	9.102.863.481,00	4.483.044.100,00	4.619.819.381,00
	Beban Hibah	2.577.550.000,00	3.677.550.000,00	(1.100.000.000,00)
	<b>-Beban Penyusutan Dan Amortisasi</b>	<b>1.443.620.260,00</b>	<b>1.509.750.326,99</b>	(66.130.066,99)
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148.140.173,00	77.070.327,00	71.069.846,00
	Gedung dan Bangunan	1.119.361.695,00	1.282.664.000,99	(163.302.305,99)
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	176.118.392,00	150.015.999,00	26.102.393,00
	<b>SURPLUS/(DEPISIT) DARI OPERASI</b>	<b>(17.069.645.889,00)</b>	<b>(12.701.963.693,99)</b>	<b>(4.367.682.195,01)</b>

Sumber Data : SIPD RI 2024

## 2.6 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Pada Laporan Keuangan berbasis Akrual Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berdasarkan PSAP Nomor 10 – PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 42. Yang menyatakan bahwa perubahan



Kebijakan Akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CLAK.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan memiliki Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp. 51.178.139.737,27,- dan mengalami perubahan atas Ekuitas yang berasal dari Defisit-LO Sebesar (17.069.645.889,00) dan,- terdapat Perubahan Kebijakan atau kesalahan mendasar yaitu Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 0,00 dan Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 16.879.256.647,00 sehingga menghasilkan Nilai Ekuitas Akhir Sebesar Rp. 50.987.750.495,27.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>51.178.139.737,27</b>	<b>50.502.136.941,56</b>
SURPLUS/DEFISIT -LO	(17.069.645.889,00)	(12.701.963.693,00)
RK PPKD	16.879.256.647,00	12.198.908.617,00
<b>- DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR</b>		<b>0,00</b>
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	<b>0</b>	<b>0</b>
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	-	1.179.057.872,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>50.987.750.495,27</b>	<b>51.178.139.737,27</b>

Sumber : SIPD RI 2024


## **2.7. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Secara keseluruhan berjalan normal dengan Realisasi Keuangan diatas 50% Pada



Tahun 2024 Program Kegiatan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Namun terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang tidak berjalan yaitu Sub Kegiatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota realisasi keuangan **Nihil** disebabkan Anggaran tidak terealisasi, Berdasarkan hasil koordinasi dari Kemenpora bahwa KNPI bukan sebagai induk organisasi kepemudaan dan tidak diharuskan setiap tahun mendapat hibah. Disamping masih terdapat Faktor Penghambat dalam pencapaian target yaitu diantaranya :

1. Belum optimalnya penggalian Sejarah sehingga informasi dan pembinaan Sejarah belum dapat di akses oleh Masyarakat;
2. Masih perlu pembinaan terhadap organisasi kepemudaan secara menyeluruh;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kepegiatan kepemudaan;
4. Kurangnya peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga mempengaruhi terciptanya bibit unggul dalam bidang olahraga;
5. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar nasional ;
6. Masih minimnya objek daya Tarik wisata yang dikelola oleh pemerintah (Sebagian besar dikelola oleh Masyarakat) sehingga pengembangan objek wisata belum maksimal;
7. Promosi pariwisata kabupaten nunukan yang belum maksimal;
8. Beberapa objek wisata di Wilayah kecamatan yang aksesibilitasnya belum terjangkau;
9. Penganggaran di Sektor Pariwisata yang belum optimal .






## BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan ditunjukkan dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dimana pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan terdiri dari 12 Program, 23 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Data yang disampaikan berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan pada Bab 2 yang tercermin dalam realisasi penggunaan anggaran dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dapat diuraikan sebagai berikut





**TABEL 3.1**  
**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Rp 842,912,750	Rp 736,047,309	87%	Rp 106,865,441	
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 842,912,750	Rp 736,047,309	87%	Rp 106,865,441	
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 782,529,290	Rp 683,679,885	87.37%	Rp 98,849,405	Anggaran tidak terealisasi secara maksimal ,berkaitan Peraturan Perpres 33 & Perpres 35 terkait ttandar satuan harga dan penghasilan
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp 60,383,460	Rp 52,367,424	86.72%	Rp 8,016,036	Realisasi Kinerja melebihi target dikarenakan tingginya antusias peserta, sedangkan Realisasi anggaran tidak maksimal karena adanya peraturan Perpres 33 terkait satuan standar harga
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Rp 173,811,950	Rp 126,579,910	73%	Rp 47,232,040	
2	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 173,811,950	Rp 126,579,910	73%	Rp 47,232,040	
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp 58,530,800.00	Rp 48,953,000	84%	Rp 9,577,800	Sebagian Anggaran tidak bisa dilaksanakan, karena Peraturan Perpres 33 terkait harga satuan. Anggaran perjalanan Dinas tidak terealisasi sepenuhnya karena adanya harga di beberapa akses penyebrangan laut dan transportasi darat.



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Rp 23,032,800.00	Rp 16,481,050	72%	Rp 6,551,750	Anggaran tidak bisa terealisasi secara maksimla, dimana berdasarkan peraturan adanya Perpres yang tidak membolehkan pembayaran jasa
3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Rp 92,248,350.00	Rp 61,145,860	66%	Rp 31,102,490	Anggaran tidak terealisasi secara masimal, berdasarkan Peraturan Perpres 33 terkait standar satuan harga
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Rp 120,380,160</b>	<b>Rp 103,858,800</b>	<b>86%</b>	<b>Rp 16,521,360</b>	
<b>3</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa</b>	<b>Rp 120,380,160</b>	<b>Rp 103,858,800</b>	<b>86%</b>	<b>Rp 16,521,360</b>	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Rp 76,300,160.00	Rp 62,268,800	82%	Rp 14,031,360	Anggaran tidak terealisasi secara maksimal disebabkan adanya belanja barang yang tidak terlaksana karena minimnya toko penyedia yang TKDN.
2	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Rp 44,080,000.00	Rp 41,590,000	94%	Rp 2,490,000	Pelaksanaan yang dicapai masih sangat kurang, dengan tujuan dan rencana, maka perlu dilakukan analisis terhadap ketidak sesuaian data materi dan data lapangan.
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Rp 291,943,150</b>	<b>Rp 252,442,029</b>	<b>86%</b>	<b>Rp 39,501,121</b>	
<b>4</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 149,408,750</b>	<b>Rp 123,818,388</b>	<b>83%</b>	<b>Rp 25,590,362</b>	
1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rp 74,753,200.00	Rp 50,766,200	68%	Rp 23,987,000	Anggaran tidak terealisasi secara maksimal, hal ini disebabkan karena perencanaan dalam rangka pelaksanaan survey lapangan di beberapa wilayah tidak terlaksana, karena memiliki akses yang terbatas.



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Penetapan Cagar Budaya	Rp 74,655,550.00	Rp 73,052,188	98%	Rp 1,603,362	Anggaran tidak terealisasi secara maksimal, hal ini disebabkan karena perencanaan dalam rangka pelaksanaan survey lapangan di beberapa wilayah tidak terlaksana, karena memiliki akses yang terbatas.
5	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 142,534,400</b>	<b>Rp 128,623,641</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 13,910,759</b>	
1	Pengembangan Cagar Budaya	Rp 142,534,400.00	Rp 128,623,641	90%	Rp 13,910,759	Sebagian Anggaran tidak bisa dilaksanakan, karena Peraturan Perpres 33 terkait harga satuan. Anggaran perjalanan Dinas tidak terealisasi sepenuhnya karena adanya harga di beberapa akses penyebrangan laut dan transportasi darat.
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Rp 865,176,780.00</b>	<b>Rp 189,929,923</b>	<b>22%</b>	<b>Rp 675,246,857</b>	
6	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor</b>	<b>Rp 465,176,780.00</b>	<b>Rp 189,929,923</b>	<b>41%</b>	<b>Rp 275,246,857</b>	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp 253,721,220	Rp 37,092,629	15%	Rp 216,628,591	Adanya pelaksanaan kegiatan debat pemuda yang tidak terealisasi selain itu karena belum dapat mendatangkan Narasumber dari Kemenpora dan Dispora Provinsi yang memiliki Kompetensi yang diinginkan.
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	Rp 211,455,560	Rp 152,837,294	72%	Rp 58,618,266	Minimnya peserta yang mendaftar dan mengikuti kegiatan.



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
7	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 400,000,000	Rp -	0%	Rp 400,000,000	
1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp 400,000,000	Rp -	0%	Rp 400,000,000	Anggaran tidak terealisasi, Berdasarkan hasil koordinasi dari Kemenpora bahwa KNPI bukan sebagai induk organisasi kepemudaan dan tidak diharuskan setiap tahun mendapat hibah.
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Rp 5,141,119,180	Rp 4,505,441,459	88%	Rp 635,677,721	
8	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 2,694,838,250	Rp 2,277,108,079	84%	Rp 417,730,171	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten /Kota	Rp 2,694,838,250	Rp 2,277,108,079	84%	Rp 417,730,171	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan/jadwal awal serta adanya pelaksanaan Event kegiatan yang tidak dilaksanakan karena adanya himbuan agar tidak melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan pengumpulan masyarakat (dalam rangka PILKADA serentak).
9	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Rp 1,800,000,000	Rp 1,800,000,000	100%	Rp -	
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Rp 1,800,000,000	Rp 1,800,000,000	100%	Rp -	
10	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Rp 646,280,930	Rp 428,333,380	66%	Rp 217,947,550	
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Rp 646,280,930.00	Rp 428,333,380	66%	Rp 217,947,550	Adanya pelaksanaan Event kegiatan yang tidak dilaksanakan karena adanya himbuan agar tidak melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan pengumpulan masyarakat (dalam rangka PILKADA serentak)



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Rp 777,550,000	Rp 777,550,000	100%	Rp -	
<b>11</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	Rp 777,550,000	Rp 777,550,000	100%	Rp -	
	1 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp 777,550,000	Rp 777,550,000	100%	Rp -	Realisasi Fisik melebihi target, dimana peserta pramuka bersifat fluktuatif (Tergantung jumlah siswa yang dikirimkan oleh pihak sekolah dalam mengikuti kegiatan - kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan)
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Rp 849,768,685	Rp 831,866,390	97.89%	Rp 17,902,295	
<b>12</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Rp 780,423,185	Rp 763,463,390	97.83%	Rp 16,959,795	
	1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 440,262,880.00	Rp 424,089,247	96.33%	Rp 16,173,633	Realisasi Fisik 100 % sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya klarifikasi dan negosiasi harga barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan)
	2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 221,359,435.00	Rp 221,156,289	100%	Rp 203,146	Realisasi Fisik 100 % sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya klarifikasi dan negosiasi harga barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan)
	3 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 26,251,070.00	Rp 25,892,504	98.63%	Rp 358,566	Realisasi Fisik 100 % sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya klarifikasi dan negosiasi harga barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan)
	4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 92,549,800.00	Rp 92,325,350	99.76%	Rp 224,450	Realisasi Fisik 100 % sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya klarifikasi dan negosiasi harga barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan)



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
13	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Rp 49,370,500.00	Rp 49,182,000	100%	188,500.00	
1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 23,728,000	Rp 23,623,000	99.56%	Rp 105,000	Realisasi Fisik 100 % sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya klarifikasi dan negosiasi harga barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan)
2	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 25,642,500	Rp 25,559,000	99.67%	Rp 83,500	Realisasi Fisik 100 % sedangkan realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya klarifikasi dan negosiasi harga barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan)
14	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 19,975,000.00	Rp 19,221,000	96%	Rp 754,000.00	
3	Pembinaan dan Pengawasan Usaha untyuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Rp 19,975,000.00	Rp 19,221,000	96%	Rp 754,000	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan sehingga ada beberapa rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Rp 3,098,926,150.00</b>	<b>Rp 2,632,771,985</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 466,154,165</b>	
15	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 3,098,926,150.00</b>	<b>Rp 2,632,771,985</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 466,154,165</b>	
1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 2,944,005,900.00	Rp 2,481,141,985	84%	Rp 462,863,915	Perubahan Jadwal Kegiatan HUT Kab. Nunukan, di mana rangkaian event mingguan yang telah direncanakan setiap minggunya, tetapi pelaksanaannya di padatkan kedalam satu rangkaian kegiatan HUT Kab. Nunukan sehingga sebagian besar honorarium panitia pelaksana kegiatan tidak terealisasi



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	2 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 154,920,250.00	Rp 151,630,000	98%	Rp 3,290,250	Perubahan Jadwal kegiatan yang awal pelaksanaan kegiatannya di wilayah 4 (Krayan) namun disebabkan tidak tersedianya penerbangan sehingga kegiatan pembuatan video dilaksanakan di pulau sebatik sehingga memiliki biaya yang lebih sedikit.
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Rp 57,735,750.00	Rp 57,246,400	99%	Rp 489,350	
16	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi	Rp 57,735,750.00	Rp 57,246,400	99%	Rp 489,350	
	1 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Rp 57,735,750.00	Rp 57,246,400	99%	Rp 489,350	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan sehingga ada beberapa rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Rp 66,164,775	Rp 57,920,900	88%	Rp 8,243,875	
17	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 21,939,995	Rp 20,894,500	95%	Rp 1,045,495	
	1 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 21,939,995	Rp 20,894,500	95%	Rp 1,045,495	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan sehingga ada beberapa rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
18	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	Rp 44,224,780	Rp 37,026,400	84%	Rp 7,198,380	
1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Rp 44,224,780	Rp 37,026,400	84%	Rp 7,198,380	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan sehingga ada beberapa rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)
XII	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp 7,186,400,804.00	Rp 6,659,240,542	93%	Rp 527,160,262	
19	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 30,865,755	Rp 27,084,347	88%	Rp 3,781,408	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 11,000,000	Rp 8,908,280	81%	Rp 2,091,720	Adanya Efisiensi anggaran terkait biaya transportasi (charter) tetapi pada saat pelaksanaan perjalanan dinas, ikut dalam rombongan bidang.
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 19,865,755	Rp 18,176,067	91%	Rp 1,689,688	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan dimana ada beberapa harga rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)
20	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 4,156,103,034	Rp 3,880,571,148	93%	Rp 275,531,886	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4,156,103,034	Rp 3,880,571,148	93%	Rp 275,531,886	Ada pegawai yang purnatugas (bulan Mei) sehingga serapan anggaran tidak maksimal
21	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 365,969,453	Rp 358,328,900	98%	Rp 7,640,553	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 181,556,400	Rp 179,575,700	99%	Rp 1,980,700	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan dimana ada beberapa harga rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 69,571,428	Rp 64,709,930	93%	Rp 4,861,498	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan dimana ada beberapa harga rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 15,031,225	Rp 14,729,420	98%	Rp 301,805	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan dimana ada beberapa harga rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 99,810,400	Rp 99,313,850	99.50%	Rp 496,550	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan dimana ada beberapa harga rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)
<b>22</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 951,667,712</b>	<b>Rp 826,319,870</b>	<b>87%</b>	<b>Rp 125,347,842</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 244,236,000	Rp 197,888,670	81%	Rp 46,347,330	Realisasi Anggaran tidak maksimal, hal ini berhubungan dengan pembayaran yang bersifat rutin ( listrik, air dan internet) dimana pembayaran tersebut bersifat fluktuatif atau berubah-ubah tergantung tingkat pemakaian setiap bulannya.
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 707,431,712	Rp 628,431,200	89%	Rp 79,000,512	Realisasi Anggaran tidak maksimal, hal ini adanya pembayaran tenaga lapangan(juru pelihara cagar budaya) yang awalnya ditarget kan 5 orang ternyata realisasi pembayarannya hanya 4 orang, selain itu adanya penyesuaian standarisasi harga yang awalnya Rp1.300.000/ob,- turun menjadi Rp 1.200.000/ob



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN (TIDAK TERSERAP ANGGARAN ≤ 96 %)
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
23	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 1,681,794,850	Rp 1,566,936,277	93%	Rp 114,858,573	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 46,944,850	Rp 36,544,940	78%	Rp 10,399,910	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan sehingga ada beberapa rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 7,950,000	Rp 7,910,000	99.50%	Rp 40,000	Realisasi anggaran tidak maksimal karena menyesuaikan harga negosiasi barang / jasa, serta kesesuaian harga di lapangan sehingga ada beberapa rincian kegiatan lebih kecil dari harga Standar Satuan Harga(SSH)
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1,626,900,000	Rp 1,522,481,337	93.58%	Rp 104,418,663	Realisasi anggaran tidak maksimal karena rincian kegiatan berhubungan dengan pemeliharaan gedung/sarana prasarana olahraga yang bersifat fisik dimana rincian kebutuhan menyesuaikan harga lapangan(negosiasi barang / jasa) yang tertuang dalam kontrak dari setiap aktivitas kegiatan.
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>Rp 19,471,890,134</b>	<b>Rp 16,930,895,647</b>	<b>87%</b>	<b>Rp 2,540,994,487</b>	



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah



laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis Pengukuran**

Basis Pengukuran yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini Memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan secara memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

##### **A. Pendapatan**

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan – LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan – LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



## B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

## C. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

## D. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

## E. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap ijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, isalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

## F. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

## G. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat



perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

#### **H. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### **I. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

#### **J. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

#### **K. Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

#### **L. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan SKPD.



## M. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pada SKPD Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;



- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan



yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;

- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi aturan-aturan dan praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.





## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara bersandingan. Penbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai perundang-undangan.

#### 1. Definisi

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- e. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.



- f. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- g. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

## 2. Penjelasan Pos- pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata, Tahun Anggaran 2024 periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Adapun Realisasi belanja sebesar Rp. 16.930.895.647,00 atau 86,95 % dari Anggaran Belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 19.471.890.134,00

### 5.2.1 POS PENDAPATAN

#### 5.2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Retribusi Daerah ( Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga ) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 45.139.000,00 yang ditargetkan sebesar Rp.35.000.000,00 atau 128,97 % dengan rincian sebagai berikut :

	2024			2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah				
Retribusi Daerah	35.000.000,00	45.139.000,00	128,97	46.834.000,00
<b>Jumlah</b>	35.000.000,00	45.139.000,00	128,97	46.834.000,00
<i>Sumber data : SIPD RI</i>				



## 5.2.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

### 5.2.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 16.319.671.411,00 dari Anggaran Rp. 18.742.931.004,00 atau 87,07 % dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2024		%	2023
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Pegawai	4.273.783.034,00	3.990.751.148,00	93,38	3.078.453.267,00
Belanja Barang dan Jasa	11.491.597.970,00	9.751.370.263,00	84,86	4.453.479.400,00
Belanja Hibah	2.977.550.000,00	2.577.550.000,00	86,57	3.677.550.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.742.931.004,00</b>	<b>16.319.671.411,00</b>	<b>87,07</b>	<b>11.209.482.667,00</b>

Sumber : SIPD.RI

### 5.2.2.2 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 3.990.751.148,00 dari anggaran sebesar Rp 4.273.783.034,00 atau 93,38% dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2024		%	2023
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Pegawai	4.273.783.034,00	3.990.751.148,00	93,38	3.078.453.267,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.273.783.034,00</b>	<b>3.990.751.148,00</b>	<b>93,38</b>	<b>3.078.453.267,00</b>

Sumber: SIPD RI 2024

### 5.2.2.3 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang terealisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.751.370.263,00 dari anggaran Rp. 11.491.597.970,00 atau 84,86% dengan rincian sebagai berikut :



Uraian	2024			2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	2.330.629.258,00	2.168.659.972,00	93,05	593.388.623,00
Belanja Jasa Kantor	2.960.552.000,00	2.080.656.913,00	70,28	1.613.155.630,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	71.000.000,00	52.801.220,00	74,37	15.088.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.937.167.000,00	1.568.534.037,00	80,97	1.166.433.485,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.367.350.000,00	1.193.850.000,00	87,31	415.319.700,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.950.000,00	7.910.000,00	99,50	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.626.900.000,00	1.522.481.337,00	93,58	353.042.262,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	40.194.000,00	39.985.500,00	99,48	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	544.500.000,00	531.024.000,00	97,53	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	225.000.000,00	219.225.000,00	97,43	-
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90	-
Belanja Barang yang diserahkan kemasyarakat	-	-	-	6.247.200,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	-
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.835.712,00	2.851.200,00	16,94	2.831.760,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.520.000,00	8.396.084,00	98,55	-
<b>Jumlah</b>	<b>11.491.597.970,00</b>	<b>9.751.370.263,00</b>	<b>84,86</b>	<b>4.165.507.160,00</b>

Sumber : SIPD RI

#### 5.2.2.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yaitu :



1. Hibah KONI dan KORMI dengan Masing – masing Realisasi , Untuk KONI sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan KORMI sebesar Rp.300.000.000; dengan Total Pagu Rp. 1.800.000.000 capaian 100%
2. Hibah Kepramukaan dengan realisasi sebesar Rp. 777.550.000,- dari Total Pagu Rp. 777.550.000 dengan Capaian 99,38 %;
3. Hibah KNPI dengan realisasi sebesar Rp.0,- dari pagu Rp.400.000.000,00 dengan capaian 0%.Anggaran tidak terealisasi Dimana dari hasil koordinasi ke Kemenpora bahwa KNPI bukan sebagai induk Organisasi Kepemudaan dan tidak diharuskan setiap tahun mendapatkan hibah.

Dengan rincian Sebagai berikut :

Tujuan Hibah	Rekening Belanja	TAHUN 2024			TAHUN 2023
		Anggaran	Realisasi	Capaian %	Realisasi
Hibah KONI	Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
Hibah KORMI		300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
HIBAH Kepemudaan		400.000.000,00	-	0,00	400.000.000,00
Hibah Pramuka		777.550.000,00	777.550.000,00	100,00	777.550.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.977.550.000,00</b>	<b>2.577.550.000,00</b>		<b>3.677.550.000,00</b>

Sumber Data : SIPD RI 2024

#### 5.2.2.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 611.224.236,00 dari anggaran Rp 728.959.130,00 dengan capaian 83,85% dan untuk Tahun Anggaran 2023 Realisasi sebesar Rp. 1.029.759.950,00 dengan rincian sebagai berikut :



Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	413.959.130,00	305.037.800,00	73,69	247.836.100,00
Belanja Modal Gedung dan Banguna	250.000.000,00	241.310.932,00	96,52	781.923.850,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.000.000,00	64.875.504,00	99,81	781.923.850,00
<b>Jumlah</b>	<b>728.959.130,00</b>	<b>611.224.236,00</b>	<b>83,85</b>	<b>1.811.683.800,00</b>

Sumber data : SIPD RI

## 5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA 2024. Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp 45.139.000,00 adalah hasil Penarikan Retrisbusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Daerah	45.139.000,00	46.834.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>46.834.000,00</b>

Sumber Data : SIPD RI

### 5.2.2 BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2024 sebesar Rp 17.114.784.889,00 naik sebesar Rp 4.365.987.195,01 atau 34,25 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 12.748.797.693,99.



### 5.2.3 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp.17.069.645.889,00 naik sebesar Rp 4.367.682.195,01 atau 34,39 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.701.963.693,99 dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
	Realisasi	Realisasi
Beban Pegawai	3.990.751.148,00	3.078.453.267,00
Beban Barang dan Jasa	9.102.863.481,00	4.483.044.100,00
Beban Hibah	2.577.550.000,00	3.677.550.000,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148.140.173,00	77.070.327,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.119.361.695,00	1.282.664.000,99
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	176.118.392,00	150.015.999,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.114.784.889,00</b>	<b>12.748.797.693,99</b>

Sumber data : SIPD RI 2024

## 5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.3.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 50.987.750.495,27 turun sebesar Rp. 190.839242,00 atau **0,38** % dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 51.178.589.737,27.

#### 5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. NIHIL turun dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 6.950.000,00.



		2024	2023	Kenaikan /
		Realisasi	Realisasi	Penurunan
Kas di Bendaharan Penerimaan	-		6.500.000,00	
Kas di Bendaharan Pengeluaran	-		450.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>6.950.000,00</b>	
<i>Sumber Data : SIPD RI</i>				

#### 5.3.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 turun sebesar Rp 0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.6.950.000,00.

		2024	2023	Kenaikan /
		Realisasi	Realisasi	Penurunan
Kas dan Setara Kas	-		6.950.000,00	Penurunan
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>6.950.000,00</b>	

#### 5.3.1.1.2. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 turun sebesar Rp. 0 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023. .

#### 5.3.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 47.451.687.011,57 naik sebesar Rp. 183.889.242,00 atau 5,67 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 47.635.576.253,57



	2024	2023	Kenaikan /Penurunan
	Realisasi	Realisasi	
Tanah	4.851.229.121,00	4.851.229.121,00	-
Peralatan dan Mesin	2.814.151.251,50	2.443.409.888,50	370.741.363,00
Gedung dan Bangunan	56.767.988.941,98	55.943.874.790,98	824.114.151,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.237.479.126,58	4.172.603.622,58	64.875.504,00
Aset Tetap Lainnya	72.860.700,00	72.860.700,00	-
Akumulasi Penyusutan	-21.292.022.129,49	(19.848.401.869,49)	(1.443.620.260,00)
Jumlah	47.451.687.011,57	47.635.576.253,57	(183.889.242,00)

### 5.3.1.3 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.536.063.483, tidak ada kenaikan atau penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.536.063.483,70 dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023	Kenaikan /Penurunan
	Realisasi	Realisasi	
Aset Tidak Berwujud	69.943.500,00	69.943.500,00	-
Aset Lain-lain	3.536.063.483,70	3.536.063.483,70	-
Akumulasi Amortisasi Aset	(69.943.500,00)	(69.943.500,00)	-
Jumlah	3.536.063.483,70	3.536.063.483,70	-

### 5.2.1.4. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek maupun Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Dengan Anggaran Rp. 0 / Nihil .

## 5.4 Penjelasan Laporan Ekuitas

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas pemerintah disebut ekuitas dana. Ekuitas dana pemerintah berbeda dengan ekuitas sector komersil. Ekuitas disektor komersial mencerminkan sumber dari sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan



ekuitas dan pemerintah merupakan selisih asey dengan kewajiban, sehingga persamaan akutasinya menjadi:

$$\text{Aset} - \text{Kewajiban} = \text{Ekuitas Dana}$$

Ekuitas Dana Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 50.502.136.941,56,- berasal dari jumlah ekuitas awal dikurangi surplus/defisit Lo ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (koreksi ekuitas lainnya)

Saldo ekuitas awal per 1 Januari sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp 50.502.136.941,56,-

Saldo Surplus/Defisit-LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar ( Rp 12.708.463.693,99)

Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 adalah Nihil

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah Nihil

Saldo Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.179.057.872,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 12.198.908.617,00

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 51.171.639.737,27.

**Tabel 5.4**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Periode 31 Desember 2023 dan 2012**

No	Uraian	2023(Rp)	2022(Rp)
1.	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>50.502.136,56</b>	<b>52.133.284.657,56</b>
2.	<b>Surplus/Defisit-Lo</b>	<b>(12.708.463.693,99)</b>	<b>(9.297.530.046,00)</b>
3.	<b>Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar</b>		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih revaluasi Aset tetap	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas	1.179.057.872,70	0,00
4.	<b>Kewajiban untuk dikonsolidasikan</b>	<b>12.198.908.617,00</b>	<b>7.666.382.330,00</b>
5.	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>51.171.639.737,27</b>	<b>50.502.136.941,56</b>



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan merupakan Dinas yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, tugas pokok Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Nunukan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai instansi yang memiliki peran dalam pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan harus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan



amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan didukung dengan Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan terdiri dari:

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersusun atas:




Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan , terdiri dari :



**“BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KABUPATEN NUNUKAN”**

PERBUP KAB. NUNUKAN  
NOMOR .10 TAHUN 2021





Adapun sumber daya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan per 31 Desember 2024 sebanyak 61 orang yang terdiri dari :

- PNSD : 26 Orang
- CPNSD : -
- Honorer : 24 Orang
- Honor Lapangan : 18 Orang

**Tabel : 2.1**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jabatan**  
**(Per 31 Desember 2024)**

No.	Uraian Jabatan	SDM PerDesember 2023							Jumlah
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	Non Pen didikan	
1.	Jabatan Struktural	2	4	1	-	-	-	-	7
2.	Jabatan Fungsional	-	4	-	-	-	-	-	4
3.	Staf	1	4	2	1	7	-	-	15
4.	Non PNS	-	8	3	-	13	2	16	42
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>68</b>

**Tabel 2.2.**  
**Komposisi Pegawai Menurut**



**Pangkat/Gol Ruang**  
**( Per 31 Desember 2024 )**

No.	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina (IV/a)	4
4	Penata Tk I (III/d)	6
5	Penata (III/c)	3
6	Penata Muda Tk I(III/b)	3
7	Penata Muda (III/a)	5
8	Pengatur Tk I (II/d)	3
9	Pengatur (II/c)	1
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>26</b>

Dengan jumlah pegawai seperti pada tabel diatas, diperoleh kenyataan bahwa komposisi dan jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi Disbudporapar secara optimal perlu peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.



## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, diantaranya yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal mulai tahun 2015 sampai sekarang.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Neraca pada Pemerintah Kabupaten Nunukan, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan



bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan pada tahun-tahun berikutnya.

**Nunukan , FEBRUARI 2025**  
**Kepala DISBUDPORAPAR**  
**Kabupaten Nunukan,**

**ABDUL HALID, ST.M.AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA /IV/c**  
**NIP.19660421 199803 1 006**





**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA**  
Jl. Sei. SembilanGOR Dwikora Nunukan – 77482, Kaltim, Telp./Fax. (0556) 22829

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG PERSEDIAAN/ STOCK OPNAME**

**PER 31 Desember 2024**

**NOMOR : 556/012.a/BA.PBP/Disbudporapar.I/I/2025**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Belas* Bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan ,saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIVAI  
NIP : 19821106 200901 1 003  
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga  
serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

Telah melakukan Pengecekan Stock Opname terhadap barang persediaan di Satuan Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, bahwa barang persedian tidak ada.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui**  
**Kepala Dinas,**

**ABDUL HALID, ST.,M.AP**  
NIP. 19660421 199803 1 006

**Pengurus Barang Pengguna**

**MUHAMMAD RIVAI**  
NIP. 19821106 200901 1 003

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA  
 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
 SEMESTER II (1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024)

Penggolongan dan Kodifikasi Barang						Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah
Kode Barang						Nama Barang		
1	2	3	4	5	6	3	4	5
1	1					Aset Lancar		
1	1	7				Persediaan *)	-	-
1	1	7	1			BARANG PAKAI HABIS	-	-
1	1	7	1	1		BAHAN	-	-
1	1	7	1	1	1	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI		
1	1	7	1	1	2	BAHAN KIMIA		
1	1	7	1	1	3	BAHAN PELEDAK		
1	1	7	1	1	4	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS		
1	1	7	1	1	5	BAHAN BAKU		
1	1	7	1	1	6	BAHAN KIMIA NUKLIR		
1	1	7	1	1	7	BARANG DALAM PROSES		
1	1	7	1	1	8	BAHAN/BIBIT TANAMAN		
1	1	7	1	1	9	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00
1	1	7	1	1	10	ISI TABUNG GAS		
1	1	7	1	1	11	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN		
1	1	7	1	1	12	BAHAN LAINNYA	0,00	0,00
1	1	7	1	2		SUKU CADANG		
1	1	7	1	2	1	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN		
1	1	7	1	2	2	SUKU CADANG ALAT BESAR		
1	1	7	1	2	3	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN		
1	1	7	1	2	4	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM		
1	1	7	1	2	5	SUKU CADANG ALAT PEMANCAR		
1	1	7	1	2	6	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN		
1	1	7	1	2	7	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN		

## Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Jumlah Barang


Harga Satuan

Jumlah

Kode Barang						Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah
1						2	3	4	5
1	1	7	1	2	8	SUKU CADANG ALAT BENGKEL			
1	1	7	1	2	9	SUKU CADANG ALAT PERSENJATAAN			
1	1	7	1	2	10	PERSEDIAAN DARI BELANJA			
1	1	7	1	2	11	BANTUAN SOSIAL SUKU CADANG LAINNYA			
1	1	7	1	3		ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	0,00	0,00	0,00
1	1	7	1	3	1	ALAT TULIS KANTOR	0,00	0,00	0,00
1	1	7	1	3	2	KERTAS DAN COVER			
1	1	7	1	3	3	BAHAN CETAK			
1	1	7	1	3	4	BENDA POS	-	-	-
1	1	7	1	3	5	PERSEDIAAN DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER			
1	1	7	1	3	6	BAHAN KOMPUTER	-	-	-
1	1	7	1	3	7	PERABOT KANTOR	-	-	-
1	1	7	1	3	8	ALAT LISTRIK	-	-	-
1	1	7	1	3	9	PERLENGKAPAN DINAS KAPORLAP DAN			
1	1	7	1	3	10	PERLENGKAPAN SATWA			
1	1	7	1	3	11	PERLENGKAPAN PENDUNGKUNG OLAH RAGA			
1	1	7	1	3	12	SUVENIR/CENDERA MATA	-	-	-
1	1	7	1	3	13	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	-	-	-
1	1	7	1	4		OBAT-OBATAN			
1	1	7	1	4	1	OBAT			
1	1	7	1	4	2	OBAT-OBATAN LAINNYA	-	-	-

Penggolongan dan Kodefikasi Barang						Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah
Kode Barang						Nama Barang		
1						2	3	4
1						2	3	4
1						2	3	4
1	1	7	1	5		PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		
1	1	7	1	5	1	DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA		
1	1	7	1	5	2	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA		
							-	-
1	1	7	1	6		PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA		
1	1	7	1	6	1	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA		
1	1	7	1	6	2	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA		
1	1	7	1	7		NATURA DAN PAKAN	-	-
1	1	7	1	7	1	NATURA	-	-
1	1	7	1	7	2	PAKAN		
1	1	7	1	7	3	NATURA DAN PAKAN LAINNYA		
<b>JUMLAH</b>							-	-

Nunukan, 13 Januari 2025  
Pegguna Barang



**ABDUL HALID, ST.M.A.P**  
Nip. 19660421 199803 1 006

**PEMERINTAHAN KAB. NUNUKAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
 1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>46.834.000,00</b>	<b>(1.695.000,00)</b>	<b>(3,62)</b>
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	45.139.000,00	46.834.000,00	(1.695.000,00)	(3,62)
8.1.02	Retribusi Daerah-LO	45.139.000,00	46.834.000,00	(1.695.000,00)	(3,62)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>46.834.000,00</b>	<b>(1.695.000,00)</b>	<b>(3,62)</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>45.139.000,00</b>	<b>46.834.000,00</b>	<b>(1.695.000,00)</b>	<b>(3,62)</b>
	<b>BEBAN</b>	<b>17.114.784.889,00</b>	<b>12.748.797.693,99</b>	<b>4.365.987.195,01</b>	<b>34,25</b>
8.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>15.671.164.629,00</b>	<b>11.239.047.367,00</b>	<b>4.432.117.262,00</b>	<b>39,43</b>
8.1.01	Beban Pegawai	3.990.751.148,00	3.078.453.267,00	912.297.881,00	29,63
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	9.102.863.481,00	4.483.044.100,00	4.619.819.381,00	103,05
8.1.05	Beban Hibah	2.577.550.000,00	3.677.550.000,00	(1.100.000.000,00)	(29,91)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>15.671.164.629,00</b>	<b>11.239.047.367,00</b>	<b>4.432.117.262,00</b>	<b>39,43</b>
8.1.08	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>1.443.620.260,00</b>	<b>1.509.750.326,99</b>	<b>(66.130.066,99)</b>	<b>(4,38)</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148.140.173,00	77.070.377,00	71.069.846,00	47,71
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.119.361.695,00	1.282.664.000,99	(163.302.305,99)	(12,73)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	176.118.392,00	150.015.999,00	26.102.393,00	17,40
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>1.443.620.260,00</b>	<b>1.509.750.326,99</b>	<b>(66.130.066,99)</b>	<b>(4,38)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>17.114.784.889,00</b>	<b>12.748.797.693,99</b>	<b>4.365.987.195,01</b>	<b>34,25</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(17.069.645.889,00)</b>	<b>(12.701.963.693,99)</b>	<b>(4.367.682.195,01)</b>	<b>34,39</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(17.069.645.889,00)</b>	<b>(12.701.963.693,99)</b>	<b>(4.367.682.195,01)</b>	<b>34,39</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
8.5	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(17.069.645.889,00)</b>	<b>(12.701.963.693,99)</b>	<b>(4.367.682.195,01)</b>	<b>34,39</b>

Kab. Nunukan, 11 Februari 2025  
 Kepala DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,  
 DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

  
 Abdul Halim, S.T., M.A.P.  
 NIP.196604211998031006